



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN
RUMAH SAKIT DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada Masyarakat, perlu memberikan otonomi di bidang manajemen kepada Rumah Sakit Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di wilayah administrasi Propinsi, Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Daerah dapat berbentuk Lembaga Teknis Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Penentuan Kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan Daerah.
- (3) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
- b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Daerah merupakan tanggung jawab Pimpinan Rumah Sakit Daerah.
- (2) Rumah Sakit Daerah diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) Rumah Sakit Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban Rumah Sakit Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Rumah Sakit Daerah mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan personil, keuangan, dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Untuk pengelolaan Rumah Sakit Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari penerimaan fungsional, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman Daerah, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang sudah dibentuk masih tetap berlaku, sepanjang belum disesuaikan dengan Keputusan Presiden ini.
- (2) Eselonering di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah tetap berlaku sepanjang belum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada tanggal, 27 Maret 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd
ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

ttd

Edy Sudibyo